

PPK – TATA KERJA  
2015

Kpts KPU No 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan PKPU Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Klaten serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, pPS, dan KPPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2015.
- Lam 14 Hlm.